



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. xxxxxxxxxx No xx RT xxxx xxxx Kel/Kec
xxxxxxxxxx Kab.Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. xxxxxxxxxx No xx RT xxxx xxxx Kel/Kec
xxxxxxxxxx Kab.Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I tidak ditahan;

Anak II tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HERU RIADI PRASETYO, selaku Advokat pada Kantor Advokat HERU RIADI PRASETYO, S.H., & PARTNERS, beralamat kantor di Desa Sobontoro, Rt.05, Rw.02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berdasarkan penetapan Penunjukkan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt, tanggal 27 Juni 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam Surat dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak I dan Anak II dengan pidana pengawasan masing-masing dengan pidana pengawasan oleh Bapas Madiun selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 2.782.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi I
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand, No.Pol. : AE xxxx PK, warna Hitam strip merah, tahun 1994 beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Anak II
 - 1 (satu) plat pengait kunci merk Voxy yang rusak
 - 1 (satu) buah obeng warna merah muda.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Para Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di SDN Xxxx yang beralamat di Jalan Xxxx Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan oleh para Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, anak I dan anak II berangkat dari rumah anak I dengan posisi anak II membonceng anak I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand, No.Pol. : AE xxxx PK, warna Hitam strip merah, tahun 1994, yang bersepakat untuk mencari sasaran pencurian dan ketika anak II dan anak I melintas di SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan dalam kondisi sepi, akhirnya anak II dan anak I memutuskan untuk berhenti dan memarkir sepeda motor di kebun tebu belakang SD tersebut, lalu anak I bersama dengan anak II masuk ke halaman SD melalui pintu pagar besi yang tidak terkunci selanjutnya anak I bersama anak II mulai melaksanakan pencurian dengan cara pertama-tama anak I bersama dengan anak II mencongkel pintu kelas VI menggunakan 1 (satu) buah obeng merah muda yang sebelumnya sudah anak I persiapkan dari rumah secara bergantian, kemudian setelah berhasil mencongkel pintu kelas VI tersebut, anak I bersama dengan anak II masuk dan membuka pintu besi yang tidak ada kuncinya yang ternyata pintu besi tersebut tembus ke ruang guru lalu anak I bersama dengan anak II membuka 3 (tiga) laci meja guru ternyata dalam salah satu laci ada sejumlah uang di dalam laci meja guru tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian anak I dan anak II mengambil sejumlah uang tersebut menggunakan tangan kanan masing-masing dan memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam dompet masing-masing anak I dan anak II kemudian anak I juga mengambil 1 (satu) buah lakban warna hitam dari atas rak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



kemudian pada saat akan keluar dari ruang guru tersebut anak I dan anak II terpergok dan tertangkap basah oleh Saksi I selaku penjaga SDN Xxxx yang melakukan pemeriksaan ruang guru tersebut, kemudian Saksi I mengamankan anak I dan II serta menghitung uang yang telah anak I dan anak II ambil dan setelah dihitung berjumlah uang sebesar Rp. 2.782.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian Saksi I membawa anak I dan anak II beserta barang bukti ke kantor Polsek Xxxx guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan anak I dan anak II dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi I selaku penjaga sekolah SDN Xxxx dan akibat perbuatan anak I dan anak II SDN Xxxx mengalami kerugian sebesar Rp 2.782.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib telah terjadi kehilangan barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam yang terjadi di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi mendapati 1 (satu) plat pengait kunci merk Voxy yang terpasang dalam pintu ruang guru telah rusak;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Saksi selaku penjaga sekolah SDN Xxxx melakukan pengecekan situasi dan kondisi sekolah, ternyata Saksi mendapati kunci didepan pintu kelas VI rusak setelah Saksi cek ternyata pintu tersebut tembus ke ruang guru, dan ruang guru dalam keadaan terbuka, setelah Saksi masuk, Saksi mendapati ruang guru dalam keadan berantakan serta laci meja yang terbuka selanjutnya Saksi masuk ternyata mendapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaku yaitu Anak II bersembunyi dibelakang pintu dan Anak I sembunyi diruang guru, dan setelah dicek ternyata kedua pelaku yaitu Anak I dan Anak II sudah berhasil mengambil uang Rp 2.782.000.00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan satu lakban, selanjutnya

Saksi menghubungi Saksi II dan Saksi III serta Polsek Kawedanan, dan setelah Anggota Kepolisian Polsek Xxxx datang, Anak I dan Anak II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Xxxx guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya uang sejumlah Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di laci meja namun tidak dikunci, sedangkan lakban warna hitam tersebut ditaruh atau disimpan diatas etalase dalam ruang guru;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi selaku penjaga sekolah SDN Xxxx maupun pihak SDN Xxxx dan akibat pencurian tersebut SDN Xxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib telah terjadi kehilangan barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam yang terjadi di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi mendapati 1 (satu) plat pengait kunci merk Voxy yang terpasang dalam pintu ruang guru telah rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Saksi I bahwa di SDN Xxxx telah terjadi dugaan tidak pidana pencurian dan Saksi I berhasil mengamankan kedua pelaku yaitu Anak I dan Anak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, kemudian Saksi berangkat menuju ke lokasi dan melihat Anak I dan Anak II sudah diamankan dengan barang bukti berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) lalu Saksi I menghubungi polsek xxxx guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya uang sejumlah Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di laci meja namun tidak dikunci, sedangkan lakban warna hitam tersebut ditaruh atau disimpan diatas etalase dalam ruang guru;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi selaku guru sekolah SDN Xxxx maupun pihak SDN Xxxx dan akibat pencurian tersebut SDN Xxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkanya;

3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib telah terjadi kehilangan barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam yang terjadi di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi mendapati 1 (satu) plat pengait kunci merk Voxy yang terpasang dalam pintu ruang guru telah rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Saksi I bahwa di SDN Xxxx telah terjadi dugaan tidak pidana pencurian dan Saksi I berhasil mengamankan kedua pelaku yaitu Anak I dan Anak II, kemudian Saksi berangkat menuju ke lokasi dan melihat Anak I dan Anak II sudah diamankan dengan barang bukti berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) lalu Saksi I menghubungi polsek xxxx guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya uang sejumlah Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di laci meja namun tidak dikunci, sedangkan lakban warna hitam tersebut ditaruh atau disimpan diatas etalase dalam ruang guru;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi selaku guru sekolah SDN Xxxx maupun pihak SDN Xxxx dan akibat pencurian tersebut SDN Xxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Xxxx yang mengamankan Anak I dan Anak II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib telah terjadi kehilangan barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari Saksi I bahwa telah terjadi pencurian di SDN Xxxx lalu setelahnya Saksi mendatangi TKP bersama team dan berhasil mengamankan kedua pelaku anak yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, cara Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta lakban hitam tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu kelas dengan menggunakan obeng kemudian masuk ruang guru dengan melewati pintu tembus kelas;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sebelumnya uang sejumlah Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di laci meja namun tidak dikunci,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lakban warna hitam tersebut ditaruh atau disimpan diatas etalase dalam ruang guru;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN Xxxx dan akibat pencurian tersebut SDN Xxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkanya;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Anak I bersama Anak II pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand No. Pol: AE xxxx PK, warna Hitam strip Merah tahun 1994 mencari sasaran dengan putar-putar dan akhirnya sampailah di SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan yang pada saat kejadian sedang sepi, setelah berhenti dan memarkir sepeda motor dikebun tebu belakang SDN, kemudian Anak I bersama Anak II masuk ke halaman SD lewat pintu pagar besi yang tidak terkunci, selanjutnya Anak I bersama Anak II mencongkel pintu kelas VI dengan obeng secara bergantian, setelah berhasil membuka pintu kayu tersebut, kemudian Anak I bersama Anak II masuk dan membuka pintu besi yang tidak ada kuncinya, dan ternyata pintu tersebut tembus ke ruang guru, setelah berhasil masuk ke ruang guru, Anak I bersama Anak II membuka 3 laci meja guru dan menemukan uang sebesar Rp 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan satu lakban wama hitam diatas rak ruang guru, selanjutnya Anak I bersama Anak II mengambilnya uang dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban tersebut, setelah berhasil mengambil dan dimasukkan ke dompet, tidak berapa lama kemudian Saksi I selaku penjaga SD datang dan memergoki perbuatan Anak I bersama Anak II, saat Saksi I karena takut, Anak II bersembunyi dibelakang pintu sedangkan Anak I sembunyi diruang guru, tidak berapa lama setelah Saksi I datang, Saksi II, Saksi III selaku guru dan Saksi IV selaku petugas kepolisian dari Polsek Xxxx datang dan langsung mengamankan Anak I dan Anak II beserta barang bukti ke Polsek Kawenangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya uang sejumlah Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di laci meja namun tidak dikunci, sedangkan lakban warna hitam tersebut ditaruh atau disimpan diatas etalase dalam ruang guru;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN xxxx;
- Bahwa maksud Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam adalah untuk dipergunakan sebagai uang jajan;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak I masih bertatus sebagai pelajar dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;
- Bahwa Anak I membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak I bersama Anak II pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand No. Pol: AE xxxx PK, warna Hitam strip Merah tahun 1994 mencari sasaran dengan putar-putar dan akhirnya sampailah di SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan yang pada saat kejadian sedang sepi, setelah berhenti dan memarkir sepeda motor dikebun tebu belakang SDN, kemudian Anak I bersama Anak II masuk ke halaman SD lewat pintu pagar besi yang tidak terkunci, selanjutnya Anak I bersama Anak II mencongkel pintu kelas VI dengan obeng secara bergantian, setelah berhasil membuka pintu kayu tersebut, kemudian Anak I bersama Anak II masuk dan membuka pintu besi yang tidak ada kuncinya, dan ternyata pintu tersebut tembus ke ruang guru, setelah berhasil masuk ke ruang guru, Anak I bersama Anak II membuka 3 laci meja guru dan menemukan uang sebesar Rp 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan satu lakban wama hitam diatas rak ruang guru, selanjutnya Anak I bersama Anak II mengambilnya uang dan lakban tersebut, setelah berhasil mengambil dan dimasukkan ke dompet, tidak berapa lama kemudian Saksi I selaku penjaga SD datang dan memergoki perbuatan Anak I bersama Anak II, saat Saksi I karena takut, Anak II bersembunyi dibelakang pintu sedangkan Anak I sembunyi diruang guru, tidak berapa lama setelah Saksi I datang, Saksi II, Saksi III selaku guru dan Saksi IV selaku petugas kepolisian dari Polsek Xxxx datang dan langsung mengamankan Anak I dan Anak II beserta barang bukti ke Polsek Kawenangan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya uang sejumlah Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di laci meja namun tidak dikunci, sedangkan lakban warna hitam tersebut ditaruh atau disimpan diatas etalase dalam ruang guru;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN xxxx;
- Bahwa maksud Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa serta lakban warna hitam adalah untuk dipergunakan sebagai uang jajan;

- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak II masih berstatus sebagai pelajar dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;
- Bahwa Anak II membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini masih sekolah dan berharap Anak I masih bisa melanjutkan sekolah oleh karena itu mohon agar anak dijatuhi hukuman seringan ringannya;
- Bahwa orang tua akan mendidik dan membina Anak I dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak II saat ini masih sekolah dan berharap Anak masih bisa melanjutkan sekolah oleh karena itu mohon agar anak dijatuhi hukuman seringan ringannya;
- Bahwa orang tua akan mendidik dan membina Anak II dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand, No.Pol: AE xxxx PK, warna Hitam strip merah, tahun 1994 beserta kuncinya;
- 1 (satu) plat pengait kunci merk Voxy yang rusak;
- 1 (satu) buah obeng warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Anak I dan Anak II dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Anak I bersama Anak II pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand No. Pol: AE xxxx PK, warna Hitam strip Merah tahun 1994 mencari sasaran dengan putar-putar dan akhirnya sampailah di SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan yang pada saat kejadian sedang sepi, setelah berhenti dan memarkir sepeda motor dikebun tebu belakang SDN, kemudian Anak I bersama Anak II masuk ke halaman SD lewat pintu pagar besi yang tidak terkunci, selanjutnya Anak I bersama Anak II mencongkel pintu kelas VI dengan obeng secara bergantian, setelah berhasil membuka pintu kayu tersebut, kemudian Anak I bersama Anak II masuk dan membuka pintu besi yang tidak ada kuncinya, dan ternyata pintu tersebut tembus ke ruang guru, setelah berhasil masuk ke ruang guru, Anak I bersama Anak II membuka 3 laci meja guru dan menemukan uang sebesar Rp 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan satu lakban warna hitam diatas rak ruang guru, selanjutnya Anak I bersama Anak II mengambilnya uang dan lakban tersebut, setelah berhasil mengambil dan dimasukkan ke dompet, tidak berapa lama kemudian Saksi I selaku penjaga SD datang dan memergoki perbuatan Anak I bersama Anak II, saat Saksi I karena takut, Anak II bersembunyi dibelakang pintu sedangkan Anak I sembunyi diruang guru, tidak berapa lama setelah Saksi I datang, Saksi II, Saksi III selaku guru dan Saksi IV selaku petugas kepolisian dari Polsek Xxxx datang dan langsung mengamankan Anak I dan Anak II beserta barang bukti ke Polsek Kawenangan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya uang sejumlah Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di laci meja namun tidak dikunci, sedangkan lakban warna hitam tersebut ditaruh atau disimpan diatas etalase dalam ruang guru;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN Xxxx dan akibat pencurian tersebut SDN Xxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa maksud Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam adalah untuk dipergunakan sebagai uang jajan;
- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak II masih berstatus sebagai pelajar dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;
- Bahwa Anak II membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Anak I dan Anak II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Anak sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Para Anak, telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan yang seluruhnya merupakan milik siswa siswi SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan serta SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN Xxxx dan akibat pencurian tersebut SDN Xxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maksud Anak I dan Anak II mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam adalah untuk dipergunakan sebagai uang jajan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, pelaku harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara pelaku satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu pelaku juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa uang sejumlah 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran kalender siswa dan tabungan siswa serta lakban warna hitam di SDN Xxxx termasuk Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya Anak I bersama Anak II pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand No. Pol: AE xxxx PK, warna Hitam strip Merah tahun 1994 mencari sasaran dengan putar-putar dan akhirnya sampailah di SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan yang pada saat kejadian sedang sepi, setelah berhenti dan memarkir sepeda motor dikebun tebu belakang SDN, kemudian Anak I bersama Anak II masuk ke halaman SD lewat pintu pagar besi yang tidak terkunci, selanjutnya Anak I bersama Anak II mencongkel pintu kelas VI dengan obeng secara bergantian, setelah berhasil membuka pintu kayu tersebut, kemudian Anak I bersama Anak II masuk dan membuka pintu besi yang tidak ada kuncinya, dan ternyata pintu tersebut tembus ke ruang guru, setelah berhasil masuk ke ruang guru, Anak I bersama Anak II membuka 3 laci meja guru dan menemukan uang sebesar Rp 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan satu lakban wama hitam diatas rak ruang guru, selanjutnya Anak I bersama Anak II mengambilnya uang dan lakban tersebut, setelah berhasil mengambil dan dimasukkan ke dompet, tidak berapa lama kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Saksi I selaku penjaga SD datang dan memergoki perbuatan Anak I bersama Anak II, saat Saksi I karena takut, Anak II bersembunyi dibelakang pintu sedangkan Anak I sembunyi diruang guru, tidak berapa lama setelah Saksi I datang, Saksi II, Saksi III selaku guru dan Saksi IV selaku petugas kepolisian dari Polsek Xxxx datang dan langsung mengamankan Anak I dan Anak II beserta barang bukti ke Polsek Kawenangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan seagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Anak I dan Anak II untuk sampai ke tempat barang yang akan diambil dengan cara mengambil ketiga sepeda motor tersebut dengan mencongkel pintu kelas VI dengan obeng secara bergantian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pentuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Para Anak, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian kemasyarakatan No: BKA-L/02/PN/II/2023 atas nama Anak I dalam rekomendasinya menyatakan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar perkara yang terjadi pada klien mendapat putusan berupa pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diproses secara hukum;
2. Pihak orang tua klien masih sanggup untuk membimbing, membina dan mengawasi klien agar klien lebih baik lagi;
3. Memberikan peluang bagi klien untuk melanjutkan pendidikannya dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka klien mendapatkan masa depan yang baik;
4. Klien berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya;
5. Pada saat melakukan tindak pidana klien masih dalam kategori anak yaitu berusia 14 tahun 10 bulan. Sebagaimana diatur dalam UU RI No.11 Tahun 2012. Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas Perlindungan, Keadilan, Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang Anak, Pembinaan dan hidup dan Kelangsungan pembimbingan, Proposional, Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian kemasyarakatan No: BKA/05/DIV/II/2023 atas nama Anak II dalam rekomendasinya menyatakan bahwa berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas serta berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Demi kepentingan terbaik bagi anak maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar perkara yang terjadi terhadap klien/ABH dikenai Tindakan Yakni dikembalikan kepada orangtuanya sebagaimana Pasal 69 ayat 2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat ini klien masih bersekolah, meskipun klien sempat dikeluarkan dari sekolahnya yang lama namun klien semangat untuk menempuh pendidikannya sehingga segera melanjutkan pendidikannya di sekolah baru di SMPK xxxx xxxxx
2. Masyarakat di lingkungan klien/ABH dan kondisi lingkungan kondusif sehingga apabila klien/ABH bisa ke orangtua atau lingkungan tempat tinggalnya
3. Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki, selain itu klien menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Klien/ABH diharuskan mematuhi syarat-syarat pembimbingan oleh PK Bapas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Anak agar dikemudian hari Para Anak mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Para Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Para Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis, Para Anak saat melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun, dimana pada usia tersebut pelaku lebih menurut kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bila Para Anak dijatuhi tindakan berupa Pidana Pengawasan, maka Para Anak akan mendapatkan pengawasan dalam kehidupannya sehari-hari dan anak akan didik sehingga nantinya Para Anak bisa menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Para Anak yang masih bersekolah di bangku sekolah dan masih adanya kesanggupan dari orang tua dan wali anak untuk mendidik dan mengawasi Para Anak dengan baik serta sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan dalam penjatuhannya bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan hak anak untuk dapat mengikuti program wajib belajar 9

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun, hal tersebut turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf d, menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum berupa Pidana Pengawasan sebagaimana yang tercantum 77 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan melalui Saksi I;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand, No.Pol. : AE xxxx PK, warna Hitam strip merah, tahun 1994 beserta kuncinya, oleh karena telah disita dari Anak II, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plat pengait kunci merk Voxy yang rusak telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) buah obeng warna merah muda, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak masih berstatus sebagai pelajar dan masih berkeinginan melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana pengawasan dari Balai Kemasyarakatan Madiun selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 2.782.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
Dikembalikan kepada SDN Xxxx Kec. Xxxx Kab. Magetan melalui Saksi I
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand, No.Pol. : AE xxxx PK, warna Hitam strip merah, tahun 1994 beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Anak II
 - 1 (satu) plat pengait kunci merk Voxy yang rusak
 - 1 (satu) buah obeng warna merah muda.

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

PP

Hakim,

Hakim

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt